



PUTUSAN
Nomor 208 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUSDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia. tempat tinggal di Jalan Sukarami Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mantan Anggota POLRI;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: AKBP Ambran Rudy Novianto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Anggota Polri/Advokat Madya Bidkum Polda Sumsel dan kawan-kawan, beralamat di Kota Palembang, alamat elektronik (email) di bidkumpoldasumsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/359/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2022



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama
SUSDIYANTO Pangkat BRIPKA.NRP. 84071248;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/359/IV/2021 tanggal 30 April tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SUSDIYANTO Pangkat BRIPKA.NRP. 84071248;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat, status, dan kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 59/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 13 Oktober 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 245/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Januari 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/359/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2022



nama SUSDIYANTO Pangkat BRIPKA NRP. 84071248;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/359/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama SUSDIYANTO Pangkat BRIPKA NRP. 84071248;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan hak-hak Penggugat sebagai anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Februari 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengakui melakukan penyalahgunaan narkoba, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan tetapi ternyata setelah dilakukan pembinaan, Penggugat kembali melakukannya, sehingga berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Polri, Penggugat dinyatakan terbukti telah melanggar kode etik kepolisian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2022



14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUSDIYANTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2022